



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat yang selama ini diwadahi dalam Sub Bagian pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, belum memberikan pelayanan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007, pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah telah memenuhi kriteria untuk dikelola oleh suatu lembaga yang lebih besar dalam bentuk kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Kantor SATPOL PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kantor SATPOL PP.

8. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, damai, tidak terdapat kekacauan, tenang, dan serba teratur dengan baik.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Kantor SATPOL PP yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor SATPOL PP yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor SATPOL PP.
- (2) Kantor SATPOL PP adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pada Kantor SATPOL PP dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor SATPOL PP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Kantor SATPOL PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Kantor SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah;
- f. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Kantor SATPOL PP, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPT.
- (2) Struktur organisasi Kantor SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor SATPOL PP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 9

Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 10

Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2007
TANGGAL : 14 DESEMBER 2007

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



Plt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM